



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1270/2022
TENTANG
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Bersama Adaptasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 185);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE BERSAMA ADAPTASI.

KESATU : Menetapkan Komite Bersama Adaptasi yang selanjutnya disebut Kombersi dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketuai oleh perwakilan unsur Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. sub komite evaluasi kompetensi; dan
- b. sub komite pembekalan.

KEEMPAT : Keanggotaan sub komite evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a berasal dari unsur:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- b. Kementerian Kesehatan;
- c. Konsil Kedokteran Indonesia;
- d. Kolegium; dan
- e. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia.

- KELIMA : Keanggotaan sub komite pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b berasal dari unsur:
- a. Kementerian Kesehatan;
 - b. Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. Kolegium;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia; dan
 - f. Persatuan Rumah Sakit Indonesia.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kombersi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi urusan pendayagunaan tenaga kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan oleh Kombersi, Ketua Kombersi melaporkan kepada Menteri.
- KEDELAPAN : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Menteri menetapkan keputusan sesuai kebutuhan pelaksanaan adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- KESEMBILAN : Masa jabatan keanggotaan Kombersi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas Kombersi dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kombersi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1270/2022
TENTANG
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE BERSAMA ADAPTASI

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE BERSAMA ADAPTASI



II. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE BERSAMA ADAPTASI

A. Komite Bersama Adaptasi

Pembina : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
4. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Ketua : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1. Sub Komite Evaluasi Kompetensi

Jabatan	Nama	Institusi
Ketua	dr. Vonny Nouva Tubagus, Sp.Rad(K)	Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia

Jabatan	Nama	Institusi
Anggota	1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
	2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M (K), M.Med.Ed	Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
	4. dr. Fatima Safira Alatas, Ph.D, Sp.A (K)	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
	5. Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, Sp.OG(K), MPH	Wakil dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
	6. Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, Sp. PD, K-Ger, MSc	Wakil dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
	7. Ketua Kolegium Ilmu Bedah	Wakil dari Kolegium Ilmu Bedah
	8. Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr, SpAn, KNA, KMN	Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
	9. Prof. Dr. dr. Angela B. M. Tulaar, Sp.KFR (K)	Wakil dari Kolegium Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
	10. Prof. dr. Ida Parwati, dr, Sp.PK(K), Ph.D	Ketua Kolegium Patologi Klinik
	11. dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad(K)RI., M.Kes	Wakil dari Kolegium Radiologi
	12. dr. Herwinda Brahmanti, Sp.KK(K), M.Sc	Wakil dari Kolegium Dermatologi dan Venereologi
	13. Prof. Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp.OT(K)	Wakil dari Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi

Jabatan	Nama	Institusi
	14. dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP (K)	Wakil dari Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
	15. Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Mata	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
	16. Ketua Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	Wakil dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
	17. Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B., Sp.BTKV. Subsp.VE(K), FICS	Wakil dari Kolegium Bedah Toraks Kardiak Vaskular
	18. dr. Muhammad Akbar, Sp.S(K), Ph.D	Wakil dari Kolegium Neurologi
	19. Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P(K), FCCP, FISR	Wakil dari Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
	20. Ketua Kolegium Bedah Saraf	Wakil dari Kolegium Bedah Saraf
	21. Prof. Dr. dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, Sp.Rad., Sp.Onk.Rad.(K)	Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia
	22. Dr. dr. Budi Darmawan, Sp.KN-TM, subsp (K)Onk	Wakil dari Kolegium Kedokteran Nuklir
	23. dr. Dikki Drajat, Sp.BA (K)	Wakil dari Kolegium Bedah Anak
	24. dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.KJ(K), M.Pd.Ked	Wakil dari Kolegium Psikiatri Indonesia

2. Sub Komite Pembekalan

Jabatan	Nama	Institusi
Ketua	drg. Oscar Primadi, MPH	Wakil dari Kementerian Kesehatan

Jabatan	Nama	Institusi
Anggota	1. dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp.PK(K)	Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia
	2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia	Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia
	3. Dr. dr. Ina Rosalina, Sp.A (K), MKes, MHKes	Wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
	4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia	Wakil dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
	5. Dr. dr. Putri Maharani T Marsubrin, Sp.A (K)	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
	6. Prof. Dr. dr. Andon Hestiantoro, Sp.OG(K), MPH	Wakil dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
	7. Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, Sp. PD, K-Ger, MSc	Wakil dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
	8. Ketua Kolegium Ilmu Bedah	Wakil dari Kolegium Ilmu Bedah
	9. Dr. dr. I Putu Pramana Suarjaya, Sp.An, M.Kes, KMN, KNA, FIP	Wakil dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
	10. dr. A. Peny Kusumastuti, Sp.KFR (K)	Wakil dari Kolegium Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
	11. Prof. dr. Ida Parwati, dr, Sp.PK(K), Ph.D	Wakil dari Kolegium Patologi Klinik
	12. dr. Benny Zulkarnaen, Sp.Rad (K)	Wakil dari Kolegium Radiologi
	13. dr. Herwinda Brahmanti, Sp.KK(K), M.Sc	Wakil dari Kolegium Dermatologi dan Venereologi
	14. Dr. dr. Mohammad Rizal Chaidir, Sp.OT(K), MKes(MMR),	Wakil dari Kolegium Orthopaedi dan

Jabatan	Nama	Institusi
	MHKes	Traumatologi
	15. dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP (K)	Wakil dari Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
	16. Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Mata	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
	17. Ketua Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	Wakil dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
	18. Dr. dr. Supomo, Sp.B., Sp.BTKV. Subsp.JD(K)	Wakil dari Kolegium Bedah Toraks Kardiak Vaskular
	19. dr. Muhammad Akbar, Sp.S(K)., Ph.D	Wakil dari Kolegium Neurologi
	20. Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P(K), FCCP, FISR	Wakil dari Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
	21. Ketua Kolegium Bedah Saraf	Wakil dari Kolegium Bedah Saraf
	22. dr. Gregorius Ben Prajogi, Sp.Onk.Rad(K), M.Pd.Ked	Wakil dari Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia
	23. Dr. dr. Budi Darmawan, Sp.KN-TM, subsp (K)Onk	Wakil dari Kolegium Kedokteran Nuklir
	24. dr. Dikki Drajat, Sp. BA (K)	Wakil dari Kolegium Bedah Anak
	25. dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.KJ(K), M.Pd.Ked	Wakil dari Kolegium Psikiatri Indonesia

B. Sekretariat

Ketua : Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung Luar Negeri

Anggota : 1. Wakil dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

2. Wakil dari Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
3. Wakil dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4. Wakil dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

III. TUGAS KOMITE BERSAMA ADAPTASI

A. Tugas Komite Bersama Adaptasi

1. menyusun pedoman program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. menyusun mekanisme kerja dan tata hubungan kerja komite bersama adaptasi, sub komite evaluasi kompetensi, dan sub komite pembekalan;
3. mengevaluasi kinerja sub komite evaluasi kompetensi dan sub komite pembekalan;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Adaptasi;
5. memberikan surat rekomendasi kelayakan untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

B. Tugas Sub Komite Evaluasi Kompetensi

1. melakukan verifikasi dokumen persyaratan permohonan adaptasi;
2. melakukan penilaian kompetensi pra Adaptasi;
3. memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat kompetensi Adaptasi; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.

C. Tugas Sub Komite Pembekalan

1. menetapkan materi pembekalan;
2. menyusun peta penempatan;
3. merekomendasikan fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan Adaptasi; dan

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.

D. Tugas Sekretariat

Melakukan penyiapan dukungan administrasi dalam kegiatan penyelenggaraan program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri di fasilitas pelayanan kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003